



**P U T U S A N**

Nomor 356 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. HENDRIK KULLIT**, bertempat tinggal di Jalan Kucica I, Blok JG 3, Nomor 1, Sektor IX, Bintaro, Tangerang/Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronggur Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 562 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT PLN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh Iwan Purwana, selaku General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Makki Yuliawan, S.H., M.Si., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pratista Barat X Nomor 24 Antapani, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1212 K/PDT/2013 tanggal 21 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah PT PLN (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh

General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 889.SKu/432/DIR/2009 tanggal 30 November 2009 selaku pemegang Hak atas tanah 1.587 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Bangunan seluas 405 m<sup>2</sup> (empat ratus lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;

2. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung merupakan Rumah Dinas (Rumah Jabatan) milik Penggugat, yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gedung Seni Mulya Yayasan Compassion;  
Jalan Sukawangi Nomor 3, Bandung;  
Dan  
dr. Caroline Wanasuka, Sp.KK.;  
Jalan Sukawangi Nomor 5, Bandung;  
Sebelah Barat : Rumah Tinggal Jalan Sukaasih Nomor 4, Bandung;  
Sebelah Selatan : Jalan Sukaasih, Bandung;  
Sebelah Timur : Pelita Nusantara School;  
Jalan Sukaasih Nomor 61 A, Bandung;

3. Bahwa Tergugat adalah Pensiunan Pegawai PT PLN (Persero) dengan jabatan terakhir adalah Pemimpin PLN Distribusi Jawa Barat sesuai Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor P.0258/PST/90 tanggal 1 Mei 1990;

4. Bahwa selama Tergugat menjabat posisi tersebut di atas, Penggugat memberikan fasilitas sebuah Rumah Dinas tersebut di atas yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung milik Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Surat Ijin Penempatan (SIP) Nomor 017/VII/Sec/DJB/1988 tanggal 16 Juni 1988 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sjaiful Hanifi, BEE., selaku Deputy Bidang Kepegawaian dan Administrasi atas nama Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam angka 1:

"Surat Izin penempatan Rumah Dinas/Instansi ini hanya berlaku selama penghuni bekerja di lingkungan PLN Distribusi Jawa Barat";

Dalam angka 3:

"Penghuni Rumah Dinas/Instansi harus meninggalkan/mengosongkan dan

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PLN rumah tersebut di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ia pensiun, diberhentikan

dari PLN, atau meninggal dunia";

5. Bahwa Surat Izin Penempatan (SIP) Nomor 017/VII/Sec/DJB/1988 tanggal

16 Juni 1988 tersebut di atas, ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pemegang SIP dengan pernyataan dan persetujuan sebagai berikut:

"Mengetahui dan bersedia mentaati ketentuan-ketentuan di atas dengan mengingat segala konsekuensinya";

Dengan demikian, seharusnya Tergugat tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai perumahan di lingkungan PT PLN (Persero), termasuk ketentuan dalam butir 5 posita gugatan *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum listrik Negara Nomor P.0258/PST/'90 *juncto* Nomor 0259/PST/'90 tanggal 1 Mei 1990, Diktum Pertama:

"Memberhentikan dengan hormat Saudara Ir. Hendrik Kullit, Nomor Induk 3061033-F Pejabat Utama (Golongan IVD 23c) sebagai Pegawai PLN terhitung mulai akhir bulan Mei 1990 ... ";

7. Bahwa setelah 6 (enam) bulan Tergugat Pensiun sebagai Pegawai PT PLN

(Persero) faktanya Tergugat tidak segera mengosongkan dan menyerahkan

Rumah Dinas milik Penggugat kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam diktum angka 1 sampai dengan 4 Surat Izin Penempatan (SIP) Nomor 017/VII/Sec/DJB/1988 tanggal 16 Juni 1988, yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pemegang SIP;

Dengan demikian sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak mematuhi apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam SIP tersebut di atas dan masih menguasai Rumah Dinas milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 285.K/DIR/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang ditindaklanjuti dengan Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 502/442/DJBB/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Bantuan Biaya Pengosongan Rumah Jabatan PLN *juncto* Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 678/442/DJBB/2010 tanggal 11

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 Pemberitahuan Kedua Bantuan Biaya Pengosongan Rumah Jabatan PLN, yang menetapkan bantuan biaya pengosongan Rumah Dinas kepada Tergugat adalah sebesar Rp114.460.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), namun faktanya hak tersebut tidak pernah digunakan oleh Tergugat;

9. Bahwa menunjuk Surat Direktur SDM dan Umum PT PLN (Persero) Nomor

01860/065/DIT SDM/2011 tanggal 23 Mei 2011 terjadi perubahan ketentuan mengenai bantuan biaya pengosongan Rumah Dinas di lingkungan PT PLN (Persero) yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 189/442/DJBB/2011 tanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan:

1. Direncanakan perubahan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor

285.K/DIR/2009 tanggal 7 Desember 2009 akan sangat mendasar dimana pengosongan rumah jabatan milik PT PLN (Persero) tidak akan ada lagi biaya pengosongan;

2. Bahwa pada akhirnya rumah jabatan milik PT PLN (persero) yang Bapak/ Ibu/Saudara tempati tetap akan dilaksanakan pengosongan dengan mekanisme yang berbeda;

10. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur SDM dan Umum PT PLN

(Persero) Nomor 01860/065/DIT SDM/2011 tanggal 23 Mei 2011, telah ditetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8:

(3) Pejabat atau Pegawai yang menempati Rumah Dinas yang tidak lagi menjadi Pejabat atau Pegawai wajib mengosongkan Rumah Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya

Keputusan ini dan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

tidak berlaku;

Pasal 14:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka:

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 285.K/DIR/2009 tanggal 7

Desember 2009 tentang Biaya Pengosongan Rumah Dinas yang telah ditetapkan menjadi Rumah Jabatan dan Rumah Instalasi PT PLN (Persero);

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas milik Penggugat yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung kepada Penggugat paling lambat tanggal 4 Oktober 2011 tanpa bantuan biaya pengosongan yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 285.K/DIR/2009 tanggal 7 Desember 2009;

Namun faktanya sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A, Bandung, Tergugat belum mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas milik Penggugat yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung kepada Penggugat;

Dengan demikian, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas yang masih menguasai Rumah Dinas milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya secara administratif persuasif untuk pengosongan dan pengembalian Rumah Dinas milik Penggugat yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya. Adapun upaya administratif persuasif dibuktikan dengan surat-surat sebagai berikut:

- (1) Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 1485/060/DJBB/2009 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan;
- (2) Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 0170/060/DJBB/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Kebijakan tentang Perumahan PT PLN (Persero);
- (3) Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 502/442/DJBB/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Bantuan Biaya Pengosongan Rumah Jabatan PLN;
- (4) Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 678/442/DJBB/2010 tanggal 11 November 2010 perihal Pemberitahuan Kedua Bantuan Pengosongan Biaya Rumah Jabatan;
- (5) Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 189/442/DJBB/2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal Pengosongan Rumah

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jabatan;

(6) Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor 351/442/DJBB/2011 tanggal 14 November 2011 perihal Ketentuan tentang Perumahan PLN;

(7) Surat Peringatan (Somasi) dari Kantor Hukum Drs. Makki Yuliawan, S.H., M.Si., & Rekan selaku Kuasa Hukum Penggugat Nomor 54/Sms-HK/PT.PLN-MYLO/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Somasi/Peringatan Pertama dan Terakhir;

12. Bahwa upaya administratif persuasif Penggugat perihal pengosongan dan pengembalian Rumah Dinas tersebut di atas merupakan tindak lanjut atas surat-surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu:

(1) Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.1162/01/V12008 tanggal 21 Mei 2008 perihal Permintaan Data Pengelolaan Barang Milik

Negara;

(2) Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor R-2538.M/10-2/06/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal Permintaan Data Asset, Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009 dan Surat PT PLN (Persero) Nomor 00722/661/VPRO/2009 tanggal 10 September 2009 perihal Pemanfaatan Rumah Jabatan dan Rumah Instalasi;

(3) Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor R-3029.D/10-12/

11/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Tindak Lanjut Pengembalian Aset Perusahaan di Lingkungan PT PLN (Persero);

13. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

Kerugian material atas kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat kepemilikan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan (Rumah Dinas) yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2 Bandung senilai Rp5.970.105.000,00 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Tanah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.375.000,00 (NJOP Tanah tahun 2011) x 1.587 m<sup>2</sup> =  
Rp5.356.125.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus  
dua puluh lima ribu rupiah);

Bangunan:

Rp1.516.000,00 (NJOP Bangunan 2011) x 405 m<sup>2</sup> = Rp613.980.000,00  
(enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Total kerugian Materiil:

Rp5.356.125.000,00 + Rp613.980.000,00 = Rp5.970.105.000,00  
(lima miliar sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa karena perbuatan Tergugat maka jelas sangat mengganggu energi Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana dan untuk mengurus pengosongan dan pengembalian Rumah Dinas milik Penggugat yang merupakan Barang Milik Negara, sehingga menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;

Kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

14. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas dan terang perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

15. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti autentik

yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa:



- a. Kerugian materiil sejumlah Rp5.970.105.000,00 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah);
- b. Kerugian immateril sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menandatangani Berita Acara Pengasangan dan menyerahkan dokumen asli Surat Izin Penghunian (SIP);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas milik Penggugat yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung, secara sukarela kepada Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan hakim dibacakan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire: Apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas, karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang dikemukakan pada butir 4 (empat) dalil gugatannya adalah Surat Ijin Penempatan (SIP) Nomor 017/VII/Sec/DJB/1988, tanggal 16 Juni 1988 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sjaiful Hanifi, BEE., selaku Deputy Bidang Kepegawaian dan Administrasi atas nama Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat;

Alasan Hukumnya:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah penghuni yang sah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung berdasarkan Surat-Izin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN, Nomor 017/RD/VII/Sec/DJB/88, tanggal 16 Juli 1988, yang ditandatangani oleh Drs. H. Sjaiful Hanifi, BEE., selaku Deputy Bidang Kepegawaian & Administrasi atas nama Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat, bukan berdasarkan Surat Ijin Penempatan (SIP) Nomor 017/VII/Sec/DJB/1988, tanggal 16 Juni 1988, sebagaimana dikemukakan Penggugat pada butir 4 (empat) dalil gugatannya (*vide* Bukti: T-1, terlampir);

Bahwa PT PLN (Persero)/Penggugat tidak pernah mengeluarkan ijin penempatan rumah dinas yang ditempati/dihuni oleh Tergugat tertanggal 16 Juni 1988, Nomor 017/VII/Sec/DJB/1988, akan tetapi ijin penempatan rumah dinas yang ditempati/dihuni oleh Tergugat adalah tertanggal 16 Juli 1988, Nomor 017/RD/VII/Sec/DJB/88;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak benar, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas (*obsuure libel*), sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dan Konvensi di atas

merupakan satu kesatuan dan termuat pula dalam rekonvensi ini;

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah pensiunan Pegawai PT PLN (Persero) dengan jabatan terakhir adalah Pemimpin PLN Distribusi Jawa Barat sesuai Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor P.0258/PST/'90, tanggal 1 Mei 1990;

2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk bekerja pada Tergugat dr/Penggugat dk

sejak tahun 1961, selama bekerja tersebut Penggugat dr/Tergugat dk telah banyak berjasa antara lain:

- Sebagai anggota *combat team* Departemen Pekerjaan umum dan Tenaga Listrik, ikut dalam perjuangan pembebasan Irian Barat sejak masa UNTEA, November 1962 sampai dengan April 1993;
- Berjasa dalam pembangunan PLTU TELLO (2X12,5 MW) Di Ujung

Pandang;

- Berhasil merintis dan mengembangkan sistem penyusunan

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016



anggaran

pembangunan yang terpadu serta pengendaliannya yang efektif dan efisien;

d. Berjasa besar dalam mengelola PLN Distribusi Jawa Barat, sehingga unit

ini meningkat menjadi unit kedua terbesar dalam penjualan Listrik dan unit pertama yang berhasil meraih pelanggan ke 1.500.000 dalam Februari 1988;

4. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk atas jasa-jasanya tersebut mendapatkan

Penganugerahan Tanda Kehormatan "Satyalancana Pembangunan" berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 062/TK/Tahun 1990, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan, tanggal 14 Agustus 1990;

5. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah penghuni yang sah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung berdasarkan Surat-Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN, Nomor 017/RD/VII/Sec/DJB/88, tanggal 16 Juli 1988 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sjaiful Hanifi, BEE., selaku Deputy Bidang Kepegawaian dan Administrasi atas nama Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat;

6. Bahwa berdasarkan Surat-Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN,

Nomor 017/RD/VII/Sec/DJB/88, tanggal 16 Juli 1988, Angka 6, Penggugat dr/Tergugat dk berhak menempati/menghuni Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung, sejak tanggal 25 Desember 1983 sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman Pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 10, yang isinya antara lain menyebutkan:

1. Khusus untuk rumah-rumah dinas Badan Usaha Milik Negara yang akan

dijual kepada penghuni yang sah yang berstatus anggota direksi/karyawan Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, anggota ABRI/Pensiunan, pejabat negara yang masih aktif maupun tidak dan bekas pimpinan atau karyawan BUMN dapat diberikan keringanan



maksimum 50% dari harga jual;

2. Bagi penghuni sah lainnya yang tidak termasuk ayat (1) di atas dapat

diberikan keringanan maksimum 25% dari harga jual;

3. Harga jual tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah harga yang ditetapkan oleh Panitia Penaksir Harga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13;

4. Kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain, penjualan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- a. Rumah-rumah dimaksud telah dimiliki perusahaan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- b. Calon pembeli telah bekerja/mengabdikan pada negara/Badan Usaha Milik Negara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- c. Calon pembeli belum pernah membeli rumah dari Negara/Badan Usaha Milik Negara;

- a. Calon Pembeli adalah penghuni yang telah menempati secara sah rumah Badan Usaha Milik Negara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Keputusan Menteri keuangan R.I. tersebut di atas Tergugat dr/Penggugat dk mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992, tentang Kebijakan Perumahan di Lingkungan PLN, yang isinya antara lain menyebutkan:

Pasal 2

(1) Fasilitas perumahan di lingkungan perusahaan digolongkan menjadi:

- a. Rumah Jabatan;
- b. Rumah Instalasi;
- c. Rumah Dinas ;

(2) Yang dimaksud dengan Rumah Jabatan, Rumah Instalasi dan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

- a. Rumah jabatan, adalah rumah milik atau yang disediakan oleh perusahaan yang diperuntukan bagi Direksi dan atau pejabat yang karena sifat jabatannya mewakili perusahaan untuk dihuni



selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut;

b. Rumah instalasi adalah rumah milik atau yang disediakan oleh perusahaan yang diperuntukkan bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya langsung menangani pengoperasian instalasi ketenagalistrikan dan karena lokasinya dipandang dari segi keamanan dan ketertiban tidak dapat dihuni oleh pegawai yang tugasnya tidak menangani pengoperasian instalasi ketenagalistrikan tersebut;

c. Rumah dinas, adalah rumah milik atau yang disediakan oleh perusahaan yang tidak termasuk dalam golongan rumah jabatan atau rumah instalasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (2) pasal ini;

Pasal 3:

Rumah milik perusahaan yang ada pada saat tanggal ditetapkannya keputusan ini agar digolongkan menjadi rumah jabatan, rumah instalasi dan rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keputusan ini;

Pasal 4:

(1) Untuk efisiensi perusahaan, rumah milik perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Rumah milik perusahaan yang termasuk dalam golongan rumah dinas dijual kepada Pegawai atau penerima pensiun penghuni yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

a. Pada saat penetapan keputusan ini, rumah milik perusahaan yang digolongkan ke dalam rumah jabatan dan rumah instalasi yang masih dihuni oleh penghuni yang sah, diatur sebagai berikut:

1) Apabila penghuni yang sah tersebut masih menduduki jabatan

yang mempunyai sifat jabatan mewakili perusahaan atau menduduki jabatan pada organisasi instalasi yang sifat pekerjaannya langsung menangani pengoperasian instalasi tersebut, maka yang bersangkutan tetap menempati rumah jabatan atau rumah instalasi;

2) Apabila penghuni yang sah tersebut tidak lagi menduduki



jabatan yang mempunyai sifat jabatan mewakili perusahaan atau tidak lagi menduduki jabatan pada organisasi instalasi atau dipindahkan ke unit organisasi lain, maka yang bersangkutan harus mengosongkan rumah jabatan atau rumah instalasi dan kepada yang bersangkutan diberikan biaya pesangon rumah sesuai ketentuan yang berlaku;

3) Apabila penghuni yang sah tersebut diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun, maka yang bersangkutan harus mengosongkan rumah jabatan atau rumah instalasi dan kepada yang bersangkutan diberikan biaya pesangon rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) Apabila rumah jabatan atau rumah instalasi tersebut dihuni oleh keluarga penerima pensiun yang sah, maka yang bersangkutan harus mengosongkan rumah jabatan atau rumah instalasi dan kepada yang bersangkutan diberikan biaya pesangon rumah sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 26 Januari 1991, tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 10 *juncto* Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992, tentang Kebijakan Perumahan di Lingkungan PLN tersebut, tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat dr/Tergugat dk adalah rumah dinas yang telah dimiliki oleh Tergugat dr/Penggugat dk lebih dari 10 tahun, dan karena Penggugat dr/Tergugat dk adalah pensiunan PT PLN (Persero) yang telah bekerja lebih dari 10 tahun serta menempati rumah dinas lebih dari 2 tahun, oleh karena itu Penggugat dr/Tergugat dk berhak untuk membeli tanah dan bangunan rumah dinas tersebut, sehingga pada tanggal 10 November 1997 Tergugat telah menandatangani surat pernyataan bersedia membeli rumah dinas yang ditempati dan melengkapi semua persyaratannya;

8. Bahwa pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai rumah negara yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang isinya antara lain adalah:

Pasal 17:

(1) Penghuni Rumah Negara yang dapat menunjukkan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:





1. Pegawai Negeri:
  - a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
  - c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pensiunan Pegawai Negeri:
  - a. Menerima pensiunan dari Negara;
  - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
  - c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Janda/Duda Pegawai Negeri:
  - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:
    - 1) Almarhum suami/istrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau;
    - 1) Masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
  - c. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/istrinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
  - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
  - c. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara:

- a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
- b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
- c. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/cara

apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Apabila penghuni rumah negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan;

Bagian Ketiga

Penetapan Harga Rumah Beserta Harga Tanah

Pasal 20:

- (1) Taksiran harga Rumah Negara Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan

pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan;

- (2) Penetapan taksiran harga tanah berpedoman pada Nilai Jual Obyek

Pajak pada waktu penaksiran;

- (3) Harga Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta harga tanahnya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk Menteri;

Pasal 21:

Harga Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia;

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Tergugat dk/Penggugat dr mengeluarkan kebijakan, yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Edaran Direksi PLN Nomor 002.E/7850/DIR/1995, tanggal 18 Januari 1995, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Rumah Dinas PT PLN (Persero);
- a. Keputusan Direksi PLN Nomor 078 B.K/7850/DIR/1995, tanggal 18 September 1995 tentang Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Tahap 1, yang pada pokoknya isinya menyebutkan:  
Memutuskan:  
Pertama : Rumah-rumah sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini ditetapkan menjadi rumah dinas untuk tahap 1 (36 Unit Rumah);  
Kedua : Penjualan rumah dinas pada Diktum pertama keputusan ini dilakukan setelah dipenuhi;
- b. Keputusan Direksi PLN Nomor 069 K/7850/DIR/1997, tanggal 18 Agustus 1997, tentang Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT PLN (Persero), dimana dalam lampirannya angka 20, tanah dan bangunan yang dihuni Tergugat ditetapkan sebagai rumah dinas yang akan dihapuskan dan dijual kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
10. Bahwa terhadap rumah dinas yang akan dihapuskan dan dijual kepada Penggugat dr/Tergugat dk tersebut, usulannya telah diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk kepada Menteri Negara Pendayasaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Up. SESMENEG/Sekretaris Utama, berdasarkan Surat Nomor 12871/523/Dirut/1999, tanggal 23 Juli 1999, perihal usulan penghapusan dan penjualan Rumah Dinas PT PLN (Persero);
11. Bahwa untuk melengkapi data usulan rumah dinas tahap II yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor: 069.K/7850/DIR/1997, tanggal 18 Agustus 1997, pada tanggal 4 Agustus 1999 Penggugat dr/Tergugat dk telah melaksanakan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah dan Bangunan Rumah Dinas PT PLN (Persero), Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku dan proses-proses yang telah dilaksanakan tersebut, telah menambah

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan dan kepastian Penggugat dr/Tergugat dk untuk dapat memiliki rumah sendiri setelah sekian lama mengabdikan dan bekerja di PT PLN Persero;

13. Bahwa ternyata Tergugat dr/Penggugat dk berdasarkan Surat Nomor 2592/

523/Dirut/2000, tanggal 10 Mei 2000, Penggugat mengajukan pembatalan usulan persetujuan penjualan Rumah Dinas PT PLN (Persero) kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, kemudian berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 146.K/452/DIR/2000, tanggal 24 Agustus 2000, dimana dalam lampirannya angka 5, tanah dan bangunan yang dihuni Penggugat dr/Tergugat dk ditetapkan sebagai rumah jabatan;

14. Bahwa selanjutnya di samping Keputusan Direksi PLN Nomor 146.K/452/ DIR/2000, tanggal 24 Agustus 2000, Tergugat dr/Penggugat dk mengeluarkan juga Keputusan Direksi PLN Nomor 145.K/452/DIR/2000, tanggal 28 Agustus 2000, yang isinya antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2:

Penghuni sah yang dapat diberikan biaya pesangon pengosongan rumah jabatan atau rumah instalasi adalah penghuni sah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(2) Pegawai PT PLN (persero) yang tidak menduduki jabatan yang karena sifat jabatannya mewakili perusahaan atau tidak lagi sebagai pegawai

yang sifat pekerjaannya langsung menangani atau langsung mendukung pengoperasian instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Keputusan direksi PT PLN (Persero) Nomor 005.K/7850/ DIR/1995;

(3) Pegawai/Pensiunan PT PLN (Persero), Pegawai/Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil/BUMN/ABRI yang ditugaskarkan di PT PLN (Persero) yang belum pernah mendapatkan fasilitas membeli rumah negara/ rumah PT PLN (Persero);

(4) Keluarga penerima pensiun PT PLN (Persero) yang sah;

(5) Pegawai/Pensiunan Pegawai PT PLN (Persero), Pegawai/Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil/BUMN/ABRI yang ditugaskarkan di PT PLN (Persero) yang belum pernah mendapatkan/menerima uang pesangon

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengosongan rumah;

**Pasal 3:**

- (1) Besarnya biaya pesangon pengosongan rumah jabatan atau rumah instalasi adalah maksimum sebesar 50% dari harga jual tanah dan bangunan yang dihuni;
- (2) Harga jual tersebut pada ayat (1) keputusan ini adalah harga yang ditetapkan oleh panitia penaksir harga yang dibentuk oleh masing-masing satuan administrasi pada PT PLN (Persero) atau atas kesepakatan bersama dapat ditetapkan oleh pihak ketiga (*appraisal company*);
- (3) Biaya yang ditimbulkan akibat penunjukan pihak ketiga (*appraisal company*) menjadi beban bersama, yakni 50% dibebankan PT PLN (Persero) dan 50% kepada penghuni sah;
- (4) Pajak-pajak yang timbul akibat pemberian pesangon ini menjadi beban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 4:**

Untuk pemberian biaya pesangon pengosongan rumah jabatan atau rumah instalasi, masing-masing Pemimpin Satuan Administrasi PT PLN (Persero) harus mengusulkan kepada Direksi PT PLN (Persero) melalui Direktur Sumberdaya Manusia dan Organisasi, sesuai contoh sebagaimana terdapat

pada lampiran keputusan ini untuk mendapatkan persetujuan;

**Pasal 5:**

Pembayaran biaya pesangon pengosongan rumah jabatan atau rumah instalasi kepada penghuni sah dilakukan oleh Satuan Administrasi PT PLN (Persero) yang bersangkutan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran pertama: Sebesar 50% dari besarnya biaya pesangon dibayarkan setelah surat perjanjian pengosongan rumah yang bersangkutan ditandatangani;
- (2) Pembayaran kedua: sebesar 50% dari besarnya biaya pesangon dibayarkan setelah penghuni mengosongkan/menyerahkan rumah jabatan/instalasi;

15. Bahwa terhadap Keputusan Direksi PLN Nomor 146.K/452/DIR/2000,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2000 dan Keputusan Direksi PLN Nomor 145.K/452/DIR/2000, tanggal 28 Agustus 2000, Penggugat dr/Tergugat dk dan para penghuni rumah dinas lainnya sangat keberatan, karena dengan diubahnya pengosongan rumah dinas menjadi rumah jabatan, sehingga kesempatan Penggugat dr/Tergugat dk dan para penghuni rumah dinas lainnya untuk memiliki rumah tidak jadi dan hanya akan mendapatkan uang pesangon pengosongan rumah, sebagaimana tertuang dalam "Notulen Hasil Pertemuan Tim Penaksir Harga dan Pengosongan Rumah Jabatan/ Instalasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, dengan para penghuni terkait", hari Rabu tanggal 22 November 2000;

16. Bahwa salah satu poin pada pertemuan tersebut juga para penghuni rumah memohon diberikan kesempatan bertemu dengan Pemimpin PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat, selanjutnya beberapa hari kemudian beberapa penghuni dapat bertemu dengan Pemimpin PT PLN (persero), yaitu Sdr. Agus Pranoto, dimana pada saat pertemuan tersebut dijelaskan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, yaitu antara lain oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk memerlukan rumah jabatan dan akan memberikan Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan kepada para penghuni dengan mempercepat prosesnya, maka Penggugat dr/Tergugat dk dan para penghuni setuju untuk melaksanakan Keputusan Direksi PLN Nomor 146.K/452/DIR/2000, tanggal 24 Agustus 2000 dan Keputusan Direksi PLN Nomor 145.K/452/DIR/2000, tanggal 28 Agustus 2000 tersebut;

17. Bahwa selanjutnya sebagai tindaklanjut dari pertemuan tersebut di atas

Tergugat dr/Penggugat dk, mengeluarkan Surat Nomor 0092/452/UBD JABAR/2001, Tanggal 5 Juni 2001, perihal Usulan Biaya Pesangon Pengosongan RJ, yang pada pokoknya menyebutkan:

1. Penetapan Penggolongan Rumah Jabatan untuk para pejabat PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sesuai keputusan Direksi 36 (tiga puluh enam) unit Rumah Jabatan;
2. Dari 36 unit tersebut di proses sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit rumah;
3. Panitia/Tim penaksir harga dan pengosongan RJ/RI yang telah dibentuk dengan keputusan Pemimpin Nomor 128.K/021/PD.III/2000, tanggal 6

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000 (terlampir copy SK) telah menghitung perkiraan Biaya Pesangon pengosongan dengan memperhatikan NJOP, Harga Camat, Harga Survey serta harga bangunan sesuai keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 12 Februari 2001;

Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan merupakan harga rata-rata dari NJOP, Harga Camat, Harga Survey (NJOP + Harga Camat + Harga Survey = Harga rata-rata per m<sup>2</sup>);

Sesuai lampiran Keputusan Direksi Nomor 145.K/452/DIR/2000, telah kami susun perkiraan biaya pesangon pengosongan rumah Rumah Jabatan (Lampiran: 3);

4. Jumlah biaya pemberian pesangon rumah tersebut untuk para penghuni sesuai SIP sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp11.476.449.817,75 (terbilang: sebelas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas koma tujuh puluh lima rupiah) daftar terlampir;

Selanjutnya kami mohon kiranya jumlah Biaya Pesangon Rumah dimaksud dapat dikirim melalui Rekening PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat;

18. Bahwa berdasarkan surat Nomor 0092/452/UBD JABAR/2001, tanggal 5

Juni 2001 tersebut rumah yang dihuni Penggugat dr/Tergugat dk dalam lampiran 1 angka 21 adalah rumah jabatan yang diproses, selanjutnya dalam lampiran berikutnya Penggugat dr/Tergugat dk mengenai Rincian Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, angka 22 jumlah besarnya pesangon pengosongan rumah jabatan yang dapat diterima oleh Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya adalah berjumlah Rp2.029.519.247,35 (dua miliar dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah);

19. Bahwa ternyata Pesangon Pengosongan rumah jabatan tersebut belum/ tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, dan Tergugat dr/Penggugat dk tidak pernah konsisten dengan kebijakan yang dibuatnya, dan selalu mengubah-ubah kebijakannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa secara intern Tergugat dr/Penggugat dk {General Manager PT PLN (Persero)} Oistribusi Jawa Barat dan Banten mengajukan surat-surat kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat di Jakarta di antaranya

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016



adalah surat Nomor 0217/452/DJBB/2004 tanggal 15 Juni 2004, perihal Perubahan status penggolongan rumah milik PT PLN (Persero), yang pada pokoknya mengusulkan perubahan penetapan penggolongan rumah milik PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten menjadi rumah dinas tahap ke empat, dengan alasan karena proses pengosongan berlangsung lama, prosedurnya berbelit-belit, pemeliharaan rumah jabatan cukup mahal;

b. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 0234/442/

DJBB/2006 tanggal 27 Maret 2006, perihal Perubahan Status Penggolongan rumah milik PT PLN (Persero) yang menunjuk pada Surat Nomor 0217/452/DJBB/2004 tanggal 15 Juni 2004 dan memohon penetapan perubahan penggolongan rumah jabatan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sesuai daftar terlampir menjadi rumah dinas dapat direalisasikan;

c. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 0687/4421

DJBB/2006 tanggal 22 November 2006 perihal Penggolongan Rumah Milik PT PLN (Persero), Tergugat dr/Penggugat dk menyampaikan daftar rumah PLN DJBB, yaitu 24 (dua puluh empat) unit yang sudah digolongkan sebagai rumah jabatan sesuai KepDir Nomor 146.K/4521 DIR/2000 tanggal 24 Agustus 2000 untuk digolongkan sebagai rumah dinas dan sejumlah 11 (sebelas) Unit belum ditetapkan penggolongannya;

d. Bahwa berdasarkan Nomor 0727/442/DJBB/2006 tanggal 13 Desember

2006, perihal Kebutuhan Rumah Jabatan dan Rumah Instalasi, antara lain dengan mempertimbangkan faktor efisiensi terhadap kebutuhan aset berupa Rumah Jabatan dan Rumah Instalasi, maka bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten akan dilaksanakan dengan cara sewa/kontrak;

20. Bahwa tindakan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut di atas membuat proses pemberian pesangon pengosongan tanah dan bangunan rumah yang dihuni

oleh Penggugat dr/Tergugat dk menjadi terhambat, dan hal ini sangat merugikan Penggugat dr/Tergugat dk baik secara materiil maupun



immateriil;

21. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk supaya bisa mendapatkan haknya telah

melakukan beberapa upaya dengan mengadakan pertemuan dengan Tergugat dr/Penggugat dk beserta penghuni rumah jabatan lainnya, yaitu sebagai berikut:

a. Pertemuan tanggal 18 Februari 2008 dengan Tergugat dr/Penggugat dk

(Direktur Keuangan PT PLN) yang pada pokoknya diakui mengenai Rumah Dinas merupakan tugas direksi yang harus diselesaikan dan harus dibicarakan dulu dengan anggota direksi jangan sampai masalah ini nanti ditangani orang baru (direksi baru) yang tidak tahu masalah awalnya;

b. Pertemuan pada bulan Maret 2009 dengan Tergugat dr/Penggugat dk

(Dirut PLN) dengan kesimpulan antara lain, Tergugat dr/Penggugat dk (Dirut PLN) akan mengajukan permohonan kepada MenNeg BUMN dan Pimpinan KPK untuk menjual semua rumah dinas dan rumah jabatan yang masih bermasalah melalui Kantor Lelang Negara dan untuk tiap wilayah ditetapkan satu rumah pemimpin Wilayah. Kepada para penghuni rumah dinas dan jabatan yang telah dijual dan penghuni rumah jabatan/rumah pemimpin, yang harus dikosongkan akan diberikan pesangon sebesar 40% dari harga jual masing-masing rumah;

Bahwa akan tetapi hasi-hasil dari pertemuan tersebut ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat dr/Penggugat dk;

22. Bahwa selanjutnya Tergugat dr/Penggugat dk mengeluarkan kebijakan baru

yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT PLN Nomor 285.K/DIR/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Biaya Pengosongan Rumah Dinas Yang Telah Ditetapkan Menjadi Rumah Jabatan Atau Rumah Instalasi PT PLN (Persero), dimana keputusan direksi yang dibuat ini tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

Pasal 2:

Besaran Biaya Pengosongan Rumah Dinas yang ditetapkan menjadi rumah jabatan atau rumah instalasi diberikan paling tinggi sebesar 50% dari



taksiran harga tanah dan bangunan yang dihuni sesuai Nilai Jual Obyek Pajak, dengan strata perhitungan besarnya biaya pesangon secara *regressive proporsional* sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No.	Strata taksiran harga tanah dan bangunan sesuai NJOP	besarnya biaya pengosongan
1.	Sampai dengan Rp50.000.000,00	50%
2.	Di atas Rp50.000.000,00 sd Rp100.000.000,00	30%
3.	Di atas Rp100.000.000,00 sd Rp200.000.000,00	20%
4.	Di atas Rp 200.000.000,00 sd Rp500.000.000,00	10%
5.	Di atas Rp500.000.000,00 sd Rp1.000.000.000,00	5%
6.	Di atas Rp1.000.000.000,00 Rp115.000.000,00	

Bahwa keputusan Direksi tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;

23. Bahwa terhadap keputusan Direksi tersebut di atas Penggugat dr/ Tergugat dk yang tergabung dalam Ikatan Pensiunan Keluarga Listrik Negara (IKPLN) Pusat mengajukan keberatan kepada Tergugat dr/ Penggugat dk, antara lain sebagai berikut:

- Surat yang ditujukan kepada Tergugat dr/Penggugat dk, (KDIVMUM PT PLN Persero) Nomor 043/IKPLN PUSAT/III/2010, tanggal 23 Maret 2010, perihal Risalah Pertemuan IKPLN dan KDIVMUM;
- Surat yang ditujukan kepada Tergugat dr/Penggugat dk, (General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten) Nomor Istmw/IX/2010, tanggal 18 September 2010, Perihal Biaya Pengosongan Rumah Jabatan;

Bahwa terhadap keberatan dari Penggugat dr/Tergugat dk tersebut ternyata Tergugat dr/Penggugat dk tidak pernah mempertimbangkannya dan tetap memaksakan untuk melaksanakan Keputusan Direksi PLN Nomor 285.K/ DIR/2009, tanggal 7 Desember 2009, yang jelas-jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





24. Bahwa dengan dasar Keputusan Direksi PT PLN Nomor 285.K/DIR/2009,

tanggal 7 Desember 2009 tentang Biaya Pengosongan Rumah Dinas Yang Telah Ditetapkan Menjadi Rumah Jabatan Atau Rumah Instalasi PT PLN (Persero), Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan upaya-upaya mengosongkan tanah dan bangunan yang dihuni Penggugat dr/Tergugat dk, antara lain:

a. Berdasarkan Surat Tergugat dr/Penggugat dk, Nomor 1485/060/DJBB/

2009, tanggal 19 Oktober 2009, perihal Pemberitahuan;

b. Berdasarkan Surat Tergugat dr/Penggugat dk, kepada Penggugat dr/

Tergugat dk Nomor 0170/060/DJBB/2010, tanggal 4 Februari 2010, perihal Kebijakan tentang Perumahan PT PLN (Persero);

25. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat dr/Penggugat dk, yaitu: Surat

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Nomor 520/442/DJBB/2010, tanggal 11 Agustus 2010, perihal Pemberitahuan Bantuan Biaya Pengosongan Rumah Jabatan PLN *juncto* Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Nomor 678/442/DJBB/2010, tanggal 11 November 2010 perihal Pemberitahuan Kedua Bantuan Biaya Pengosongan Rumah Jabatan PLN, yang menetapkan bantuan biaya pengosongan rumah dinas kepada Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp114.460.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

26. Bahwa selanjutnya Keputusan Direksi PT PLN Nomor 285.K/DIR/2009,

tanggal 7 Desember 2009 tentang Biaya Pengosongan Rumah Dinas Yang Telah Ditetapkan Menjadi Rumah Jabatan Atau Rumah Instalasi PT PLN (Persero) dicabut oleh Tergugat dr/Penggugat dk dan kemudian Tergugat dr/Penggugat dk mengeluarkan kebijakan baru yaitu Keputusan Direksi PT PLN Nomor 1234.K/DIR/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Perumahan di lingkungan PT PLN (Persero), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengosongan rumah jabatan milik PT PLN (Persero) tidak akan ada lagi biaya pengosongan;

Bahwa Keputusan Direksi PT PLN Nomor 1234.K/DIR/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Perumahan di lingkungan PT PLN (Persero) tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;

27. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara, Pasal 21 ayat (1) menyebutkan:  
"Harga Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia";
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: "Harga Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia berdasarkan standar tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Harga Rumah Negara Golongan III ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia berdasarkan standar tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri, sehingga bantuan pengosongan rumah dinas sebesar Rp114.460.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Direksi PLN Nomor 285.K/DIR/2009, tanggal 7 Desember 2009 dan Keputusan Direksi PT PLN Nomor 1234.K/DIR/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Perumahan di lingkungan PT PLN (Persero), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengosongan rumah jabatan milik PT PLN (Persero) tidak akan ada lagi biaya pengosongan adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

28. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk dalam upayanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang dihuni oleh Penggugat dr/Tergugat dk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindakan intimidasi secara halus dan menakut-nakuti penghuni rumah dinas dengan mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang akan melakukan pengosongan secara paksa dan memasang gembok terhadap rumah-rumah dinas sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

29. Bahwa berdasarkan Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Nomor B.1162/01/V/2008, tanggal 21 Mei 2008, antara lain menyebutkan bahwa Tergugat dr/Penggugat dk harus menyampaikan daftar seluruh barang tidak bergerak (tanah dan bangunan, serta rumah) yang sudah dan atau sedang dalam proses dialihkan kepada pihak lain periode tahun 1998 sampai dengan 2008, dan selanjutnya adapun tujuan dari surat tersebut adalah merupakan salah satu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong akuntabilitas pengelolaan barang milik negara serta antisipasi pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor B.1162/01/V/2008, tanggal 21 Mei 2008 tersebut seharusnya Tergugat dr/Penggugat dk melaporkan proses peralihan tanah dan bangunan yang dihuni Penggugat dr/Tergugat dk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan melaksanakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dalam hal ini adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, bukan melakukan intimidasi dengan melakukan pemberitahuan kepada Penggugat dr/Tergugat dk akan melakukan pengosongan secara paksa dan memasang gembok terhadap rumah-rumah dinas/jabatan yang dihuninya;

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara jelas dan nyata bahwa

tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk serta tidak dibayarkannya uang pesangon Pengosongan Rumah kepada Penggugat dr/

Tergugat dk merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

31. Bahwa Nilai Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sukaasih

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

2,

Bandung adalah sebagai berikut:

Nilai Tanah:

$Rp3.375.000,00 \text{ per } m^2 \times 1.587 \text{ m}^2 = Rp5.356.125.000,00$  (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Nilai Bangunan:

$Rp1.516.000,00 \text{ per } m^2 \times 405 \text{ m}^2 = Rp613.980.000,00$  (enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Total Nilai Tanah dan Bangunan:

$Rp5.356.125.000,00 + Rp613.980.000,00 = Rp5.970.105.000,00$  (lima miliar

sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima ribu rupiah);

32. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat dr/Penggugat dk, maka Penggugat dr/Tergugat dk telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, adapun perincian atas kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Kerugian materiil atas kehilangan kesempatan untuk memperoleh dengan cara membeli tanah dan bangunan rumah seharga 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran tanah dan bangunan rumah atau pesangon pengosongan tanah dan bangunan rumah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran tanah dan bangunan rumah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai/Harga Tanah dan Bangunan x 50%

$Rp5.970.105.000,00 \times 50\% = Rp2.985.052.500,00$  (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk merasa tidak dihargai atas dedikasi dan jasa-jasanya selama bekerja pada Tergugat dr/Penggugat dk, dan atas tindakan Tergugat dr/Penggugat dk merasa sangat terganggu baik secara pikiran maupun bathin, serta dalam proses pengurusan ini telah banyak menyita waktu dan tenaga, yang mana kerugian tersebut tidak

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Tergugat dr/Penggugat dk menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

33. Bahwa sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari Tergugat dr/Penggugat dk lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan

dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

34. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR maka adalah patut agar putusan dalam perkara ini

dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

35. Bahwa adalah patut agar Tergugat dr/Penggugat dk untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

36. Bahwa adalah patut Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat-Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN, Nomor 017/RD/VII/Sec/DJB/88, tanggal 16 Juli 1988;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Nomor 0092/452/UBD JABAR/2001, tanggal 5 Juni 2001, perihal Usulan Biaya Pesangon Pengosongan RJ;
4. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan tidak diberikannya Hak Penggugat dr/Tergugat dk pesangon pengosongan tanah dan bangunan rumah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran tanah dan bangunan rumah, yaitu sebesar Rp2.985.052.500,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian Penggugat dr/Tergugat dk berupa:

a. Kerugian materiil sebesar Rp2.985.052.500,00 (dua miliar sembilan ratus

delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

a. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap kali Tergugat dr/Penggugat dk lalai melaksanakan keputusan ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun *verzet*;

8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Bdg., tanggal 10 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menandatangani Berita Acara Pengosongan dan menyerahkan dokumen asli Surat Izin Penghunian (SIP);

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas Milik Penggugat yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung secara sukarela kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Izin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN, Nomor 017/RD/VII/Sec/DJB/88, tanggal 16 Juli 1988;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya pesangon pengosongan rumah dinas yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

2. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara tanggung renteng dengan jumlah yang sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 565/PDT/2012/PT BDG., tanggal 2 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Juli 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar Putusan Nomor 2 dalam rekonvensi sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menandatangani Berita Acara Pengosongan dan menyerahkan dokumen asli Surat Izin Penghunian (SIP);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas Milik Penggugat yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung secara sukarela kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya pesangon pengosongan rumah dinas yang terletak di Jalan Sukaasih Nomor 2, Bandung kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

3. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan jumlah yang sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1212 K/PDT/2013 tanggal 21 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. Hendrik Kullit, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1212 K/PDT/2013 tanggal 21 Juli 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/SRT.PDT/PK/2015/PN Bdg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 18 Juni 2015 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa di samping itu alasan peninjauan kembali berdasarkan bukti baru (Novum) tidak relevan untuk dipertimbangkan karena di dalam Berita Acara Sumpah tidak disebutkan kapan ditemukannya bukti baru sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. HENDRIK KULLIT**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 30 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

### Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)